

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-15
	PROSEDUR MUTU	Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PENYALURAN INSENTIF SEMINAR	Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan prosedur ini adalah untuk memberikan informasi dan menjelaskan prosedur pemberian insentif keikutsertaan dosen Universitas AMIKOM Purwokerto dalam seminar nasional dan seminar internasional.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur mutu Penyaluran Insentif Seminar ini mencakup:

1. Prosedur pengajuan pembiayaan seminar nasional dan seminar internasional
2. Prosedur penyaluran insentif pembiayaan seminar nasional dan seminar internasional

4. DEFINISI

Penyaluran Insentif Seminar adalah proses administratif yang melibatkan pencairan dana atau pemberian kompensasi kepada peserta seminar atau konferensi yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan verifikasi dan validasi data peserta, pengecekan keabsahan keikutsertaan dalam seminar, serta pengajuan dan persetujuan permohonan insentif. Tujuan dari penyaluran insentif seminar adalah untuk mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ilmiah, memotivasi dan menghargai kontribusi peserta dalam penyelenggaraan seminar, serta memberikan pengakuan dan dukungan finansial kepada mereka yang berperan dalam pengembangan pengetahuan dan jaringan ilmiah.

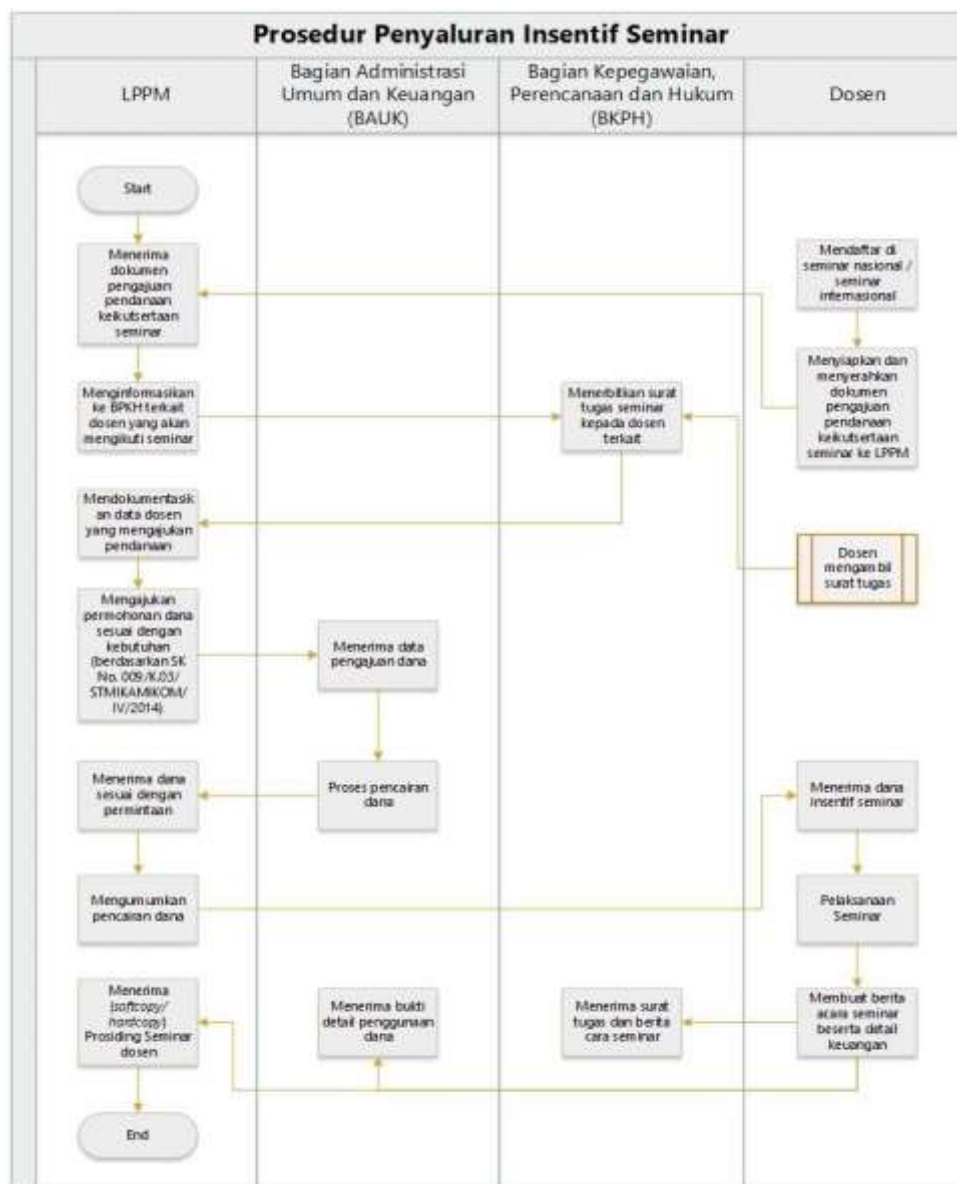
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-15
	PROSEDUR MUTU PENYALURAN INSENTIF SEMINAR	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

5. PENANGGUNG JAWAB

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
2. Dosen
3. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)
4. Bagian Kepegawaian, Perencanaan dan Hukum (BKPH)

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur prosedur mutu penyaluran insentif seminar seperti pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini :



	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-15
	PROSEDUR MUTU	Tanggal Berlaku 1 April 2024
	PENYALURAN INSENTIF SEMINAR	Halaman 3

7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme prosedur di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dosen mendaftarkan diri mengikuti seminar nasional atau seminar internasional
2. Dosen menyiapkan dan menyerahkan dokumen pengajuan pendanaan ke LPPM (dokumen yang diserahkan antara lain: surat keterangan mengikuti seminar/*Letter of Acceptance*/bukti pembayaran registrasi)
3. LPPM menerima dokumen pengajuan pendanaan seminar
4. LPPM menginformasikan kepada Bagian Kepegawaian Perencanaan dan Hukum (BPKH) tentang dosen yang akan mengikuti seminar
5. BPKH menerbitkan surat tugas, kemudian dosen bersangkutan mengambil surat tugas tersebut di BPKH.
6. LPPM mendokumentasikan data dosen yang mengajukan pendanaan (untuk menyesuaikan batas pendanaan keikutsertaan seminar nasional maupun seminar internasional, dua kali dalam satu tahun)
7. LPPM mengajukan kebutuhan dana seminar ke BAUK
8. BAUK menerima pengajuan dana dan memproses (kurang lebih satu minggu)
9. LPPM menerima dana dari BAUK untuk disalurkan langsung ke dosen yang mengajukan permohonan pendanaan
10. LPPM memberikan dana kepada dosen bersangkutan
11. Dosen melakukan kegiatan seminar
12. Dosen membuat berita acara, surat tugas yang telah di tanda tangan/stempel oleh panitia seminar, dan bukti penggunaan dana
13. Jika dana yang telah diberikan kurang dari kebutuhan, maka kekurangan tersebut menjadi tanggung jawab dosen
14. Dosen menyerahkan surat tugas dan berita acara ke BKPH, bukti penggunaan dana ke BAUK dan menyerahkan *softcopy/hardcopy* Prosiding Seminar ke LPPM

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada